

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perubahan zaman yang kian menimbulkan berbagai hal dalam masyarakat, perkembangan teknologi serta transportasi mempengaruhi kebiasaan dan pikiran masyarakat. Transportasi mempermudah masyarakat berkeliling menuju tempat pertama ke tempat seterusnya, dan terlebih transportasi bisa mempermudah dalam hal urusan jalan-jalan. Perkembangan transportasi memberikan pengaruh yang besar terhadap permasalahan pelanggaran lalu lintas. Terlebih pada kendaraan bermotor, motor digunakan sebagai transportasi yang mudah dan terjangkau bagi masyarakat, tetapi semakin berkembangnya sarana transportasi tidak diselaraskan dengan efektifitas hukum yang berlaku, terlebih lagi kesadaran masyarakat masih rendah dalam hal peraturan mengemudikan kendaraan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) menjelaskan kendaraan merupakan mediator di jalan baik Kendaraan Bermotor maupun Kendaraan Tidak Bermotor. Kendaraan bermotor diartikan sebagai mediator yang dikemukakan oleh teknisi berwujud mekanis dan bukan merupakan kendaraan di atas rel. Umumnya pengemudi didefinisikan sebagai individu yang mengoperasikan kendaraan bermotor di jalan, telah berumur 17 tahun dan mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM), namun banyak anak-anak yang masih belum cukup usia dan belum memiliki SIM mengemudikan motor melakukan

pelanggaran lalu lintas dan terjadi kecelakaan membuat orang lain meninggal dunia.

Banyak orang tua yang memberikan izin untuk mengendarai kendaraan pribadi kepada anaknya, guna mempermudah anak untuk melakukan aktifitasnya, mulai dari tingkat sekolah dasar sampai menengah atas, tidak ada pengawasan orang tua. Undang-Undang yang digunakan saat ini menyatakan bahwa anak-anak kurang dari umur 17 tahun tidak mendapat izin mengemudikan kendaraan pribadi (Prabandari, 2019). Pengertian anak tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 1 ayat (1) menyebutkan “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Pasal 1 Ayat (3) “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

Adapun yang menjadi agen berlangsungnya pelanggaran lalu lintas adalah individu anak itu sendiri, karena ketidakstabilan emosi dan kurangnya pengawasan oleh orang tua, memperbolehkan mengendarai kendaraan motor tidak mempunyai SIM. Pasal 77 ayat (1) UU LLAJ “setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki

Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan.” (Sitanggang dan Perdana, 2022: 22)

Banyak sekali pelanggaran lalu lintas anak bahkan merugikan diri sendiri dan mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain yang menimbulkan keresahan terhadap pengguna jalan (Koloi, 2014). Korlantas Polri mencatat jumlah kecelakaan lalu lintas sepanjang tahun 2022 mencapai 137.000. 27.000 mengakibatkan korban meninggal dunia. Kebanyakan kecelakaan tersebut menyeret anak-anak berusia 11-17 tahun yang menggunakan sepeda motor (<https://shorturl.asia/Z5gy1>, diakses pada 22 Oktober 2023).

Kecelakaan lalu lintas yang menyeret anak menyulitkan penegak hukum dalam menentukan pertanggungjawaban yang akurat untuk anak. Anak yang menjadi agen kegeruhan lalu lintas memicu adanya korban tewas harus mempertanggungjawabkan tindakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Sari, 2023).

Pelaku pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan manusia lain meninggal harus mempertanggungjawabkan perbuatannya terlebih ia seorang anak, kecuali dalam hal dan keadaan tertentu. Peraturan perundang-undangan menentukan bahwa secara pidana anak bisa dibebankan pertanggungjawaban, namun perlu diperhatikan hak asasi anak dengan melihat aspek bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa, sehingga mempunyai hak kelangsungan hidupnya (Mogi, 2015). Berdasarkan latar belakang masalah dan memperhatikan hal-hal yang muncul dari semua permasalahan. Jadi penulis tertarik untuk menulis penelitian yang berjudul

“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK SEBAGAI PELAKU ATAS HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN AKIBAT PELANGGARAN LALU LINTAS DI POLRES MAJENE”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, adapun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia?
2. Bagaimana penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas anak sebagai pelaku yang mengakibatkan korban meninggal dunia di Kabupaten Majene?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia
2. Penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas anak sebagai pelaku yang mengakibatkan korban meninggal dunia di Kabupaten Majene.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memperluas pemahaman serta pengetahuan dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh khususnya

yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku atas hilangnya nyawa orang lain akibat pelanggaran lalu lintas.

2. Manfaat Praktis

Sumbangan pemikiran untuk perkembangan ilmu hukum serta memberikan informasi bagi masyarakat tentang pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku atas hilangnya nyawa orang lain akibat pelanggaran lalu lintas.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Peneliti mengaplikasikan jenis penelitian hukum normatif empiris. Penelitian hukum normatif empiris didefinisikan suatu cara investigasi yang dalam hal ini memadukan unsur hukum normatif dan bertumpu perluasan data dan empiris. Penerapan aturan normatif atau undang-undang, pada kejadian hukum di masyarakat merupakan aspek lain dari metode penelitian normatif empiris ini” (Soemitro, 2008).

2. Subjek, Objek, dan Lokasi Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini ialah sasaran penelitian, dimana dalam menentukan subjek penelitian, penulis mempertimbangkan berbagai aspek dan menetapkan kriteria

yang sesuai dalam tujuan penelitian. Subjek dari penelitian ini Kasat Polantas Polres Kabupaten Majene.

b. Objek Penelitian

Objek penelitian ini ialah semua hal terkait dengan Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Atas Hilangnya Nyawa Orang Lain Akibat Pelanggaran Lalu Lintas.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Polres Kabupaten Majene yang beralamat di Jalan Jend. Sudirman, Labuang, Kec. Banggae Timur, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Alasan memilih Kabupaten Majene sebagai lokasi penelitian, karena tingkat pelanggaran lalu lintas anak menjadi kasus terbanyak di Kabupaten Majene

4. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini ialah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer ialah data yang didapatkan langsung oleh penulis. Data ini diperoleh melalui wawancara dengan narasumber yaitu Kasat Polantas Kabupaten Majene. Sumber data sekunder yang didapatkan dari orang lain. Data sekunder sudah ada dan bisa memberikan penjelasan. Data sekunder pada penelitian ini yaitu:

- a. Bahan hukum primer yang berupa undang-undang, yakni:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - 2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,
 - 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pengadilan Pidana Anak
 - 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu: buku, tesis, dan jurnal
- c. Bahan hukum tersier yaitu: website

5. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini ialah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), atau pendekatan yang diterapkan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan penelitian. Pendekatan kasus (*case approach*), yaitu metode yang melibatkan kasus-kasus yang berkaitan dengan permasalahan tersebut (Johnny, 2016). Pendekatan struktural, yaitu metode yang melibatkan masyarakat dan lembaga-lembaga sosial sebagai sistem yang

seluruh bagiannya saling tergantung satu sama lain dan bekerja sama menciptakan keseimbangan (Wirawan, 2015).

6. Metode Pengumpulan Data

Penulis memakai metode pengumpulan data berupa metode lapangan (*field research*) dan studi kepustakaan. Kedua metode ini digunakan dalam mengumpulkan data yang relevan untuk di bahas dalam penelitian ini. Metode lapangan dilakukan pengumpulan data melalui wawancara di Polres Majene dan studi kepustakaan mempelajari berbagai referensi kepustakaan terkait penelitian ini.

7. Analisis Data

Penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sebab metode ini digunakan untuk menjelaskan data pada saat menganalisis objek penelitian. Data yang dijadikan acuan antara lain data hasil wawancara, bahan hukum, dan studi kepustakaan yakni literature terkait dengan permasalahan penelitian.